



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyempurnaan mengikuti peraturan bidang akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknotogi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
4. Organisasi kemahasiswaan di ITS yang selanjutnya disebut Ormawa ITS adalah organisasi Mahasiswa ITS yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Mahasiswa pada tingkat institut, fakultas dan departemen di lingkungan ITS dan ditetapkan oleh Rektor dan Dekan yang merupakan wadah dan wahana pengembangan diri dalam bentuk suatu kegiatan.
5. Kegiatan kemahasiswaan ITS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang memperoleh izin dari Rektor, atau pejabat yang berwenang untuk pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, sikap kepemimpinan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
6. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan Mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, serta kepedulian sosial.
7. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah aktifitas kemahasiswaan bersifat ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
9. Tim Pembina Kerohanian yang selanjutnya disingkat TPK adalah unit kegiatan untuk penyelenggaraan aktifitas dan mengembangkan kegiatan agama yang diakui Republik Indonesia di lingkungan kampus dan sivitas akademika.
10. SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
11. Kegiatan Kompetisi adalah kegiatan Mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, mendorong daya kreasi dan inovasi, mengembangkan minat dan bakat, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
12. Kegiatan Magang adalah kegiatan Mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
13. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan Mahasiswa dalam menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, atau menjual suatu produk/jasa dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk mengimplementasikan keilmuan di bidang sains, teknologi dan seni.
14. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa baik secara individual maupun sebagai anggota dari kegiatan organisasi Mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan

- dibimbing oleh dosen ITS yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan yang disahkan oleh pejabat berwenang.
15. Kegiatan Internasionalisasi, dan *Summit* adalah kegiatan Mahasiswa yang diinisiasi atau direkomendasikan oleh ITS, yang mengedepankan interaksi Mahasiswa secara fisik maupun non fisik dengan mancanegara.
 16. Kegiatan Rekognisi adalah kegiatan prestasi non kompetisi yang diraih oleh Mahasiswa dan diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat.
 17. Kegiatan Organisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di ITS yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor/Dekan.
 18. Kegiatan Kepemimpinan adalah kegiatan Mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan karakter kepemimpinan.
 19. Kegiatan Minat dan bakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa terkait dengan potensi pengembangan minat dan bakat Mahasiswa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan maksud:

- a. agar dosen pembimbing/pendamping/unit terkait memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan;
- b. agar pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan Mahasiswa melalui SKEM mempunyai landasan hukum; dan
- c. agar perkembangan *softskill* Mahasiswa dapat dimonitor secara bertahap sepanjang masa perkuliahan Mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan Mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan *softskills* melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa dalam rangka:

- a. untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi;
- b. untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga;
- c. untuk meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, keterampilan manajemen, spiritual, berorganisasi dan kepemimpinan serta berkepribadian unggul;
- d. untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air;
- e. untuk meningkatkan mental kompetitif/bersaing dalam *event* berskala nasional dan internasional; dan
- f. untuk menumbuhkan motivasi dan semangat jiwa kewirausahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup SKEM adalah kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh Mahasiswa Pascasarjana (S2), Mahasiswa Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) di ITS yang diselenggarakan pada tingkat:

- a. departemen;
- b. fakultas;
- c. ITS;
- d. regional;
- e. nasional, dan
- f. internasional.

BAB III

ASPEK KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Kegiatan kemahasiswaan ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tingkat departemen yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat departemen di lingkungan ITS.
- b. tingkat fakultas yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat fakultas di lingkungan ITS.
- c. tingkat ITS yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat ITS.
- d. tingkat regional yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi resmi di tingkat regional/provinsi dengan peserta dari sekurang-kurangnya 3 provinsi.
- e. tingkat nasional yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi resmi di tingkat nasional/provinsi/ pusat dengan peserta dari sekurang-kurangnya 5 provinsi.
- f. tingkat internasional yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa dan diselenggarakan di dalam atau di luar negeri dimana pesertanya berasal dari sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 negara.

Pasal 6

Aspek Kegiatan Kemahasiswaan ITS terdiri atas:

- a. Kegiatan Kompetisi;
- b. Kegiatan Magang;
- c. Kegiatan Wirausaha;
- d. Kegiatan Organisasi;
- e. Kegiatan Kepemimpinan;
- f. Kegiatan Minat dan Bakat;
- g. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Kegiatan Internasionalisasi Dan *Summit*; dan
- i. Kegiatan Rekognisi.

Pasal 7

Kegiatan Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan lomba/kompetisi yang diikuti Mahasiswa dan diselenggarakan oleh Kementerian yang menangani urusan di bidang pendidikan tinggi dalam skala regional, nasional ataupun internasional; dan
- b. kegiatan lomba/kompetisi yang diikuti Mahasiswa dan diselenggarakan oleh ITS/lembaga pemerintah atau instansi lainnya dalam skala regional, nasional ataupun internasional.

Pasal 8

Kegiatan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. magang bersertifikat, merupakan program bersertifikat industri atau kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. magang kerjasama merupakan program yang terselenggara berdasarkan kerjasama magang dan dapat diinisiasi baik oleh Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir (PK2), departemen maupun mitra magang; dan
- c. magang mandiri merupakan program yang diinisiasi oleh Mahasiswa melalui permohonan magang ke mitra magang secara mandiri.

Pasal 9

Kegiatan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan pembinaan;
- b. Kegiatan Kompetisi; dan
- c. kegiatan implementasi.

Pasal 10

Kegiatan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. sebagai pengurus inti organisasi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- b. sebagai Menteri/Kepala Departemen/ Kepala Divisi;
- c. sebagai anggota pengurus/staf; dan
- d. sebagai Mahasiswa magang pengurus.

Pasal 11

Kegiatan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra TD);
- b. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (LKMW) Tingkat Dasar (TD);
- c. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (LKMW) Tingkat Menengah (TM);
- d. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (LKMW) Tingkat Lanjut (TL) atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa (PKMKB);
- e. Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (PP LKMM/W); dan
- f. Pelatihan sikap kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan institut yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITS.

Pasal 12

Kegiatan Minat dan Bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan kemahasiswaan (seminar/webinar, pelatihan, kuliah tamu, dan kegiatan sejenis) yang diselenggarakan oleh Ormawa ITS;
- b. kegiatan kemahasiswaan (seminar/webinar, pelatihan, kuliah tamu, dan kegiatan sejenis) yang diselenggarakan oleh unit (direktorat, fakultas, departemen dan unit lainnya) yang ada di ITS; dan
- c. kegiatan kemahasiswaan (seminar/webinar, pelatihan, kuliah tamu, dan kegiatan sejenis) yang diselenggarakan oleh institusi di luar ITS.

Pasal 13

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan peningkatan wirausaha masyarakat dalam UMKM;
- b. kegiatan peningkatan skill masyarakat;
- c. kegiatan mengajar di satuan pendidikan;
- d. kegiatan penanggulangan bencana alam;
- e. kegiatan penanggulangan NAPZA;
- f. kegiatan pencegahan HIV/AIDS;
- g. kegiatan pencegahan korupsi;
- h. kegiatan menjaga kebersihan dan penghijauan kampus;
- i. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia dan merupakan bentuk kerjasama ITS dengan universitas di luar negeri; dan
- j. kegiatan bakti sosial lain sejenis yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan institut yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITS.

Pasal 14

Kegiatan Internasionalisasi dan *Summit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:

- a. menjadi anggota Mahasiswa pada direktorat yang menangani urusan internasional;
- b. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat yang menangani urusan internasional;
- c. menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat yang menangani urusan internasional;
- d. menjadi peserta *short program* yang diselenggarakan oleh universitas luar negeri yang bekerjasama dengan ITS;
- e. menjadi pengurus organisasi keprofesian internasional (*student chapter*);
- f. menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi keprofesian internasional;
- g. menjadi duta kesenian dan kebudayaan tingkat regional, nasional, dan internasional;
- h. menjadi perwakilan pada forum konstruktif tingkat regional, nasional dan internasional yang direkomendasikan oleh ITS; dan
- i. menjadi peserta dalam kegiatan peningkatan kemampuan bahasa asing yang diselenggarakan oleh ITS atau oleh lembaga yang diakui oleh ITS.

Pasal 15

Kegiatan Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas:

- a. publikasi di jurnal internasional/nasional;
- b. mengikuti seminar internasional/nasional;
- c. buku;
- d. paten/hak cipta; dan
- e. kompetensi/sertifikasi (bahasa asing dan keprofesian).

BAB IV

SISTEM PENILAIAN DALAM SKEM

Pasal 16

- (1) Setiap Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan mempunyai beban 100 kredit SKEM yang dilaksanakan paling sedikit dalam enam semester dengan periode masa berlaku yang telah ditentukan.
- (2) Untuk Mahasiswa angkatan 2018 memiliki beban paling sedikit 37.5 kredit SKEM, sedangkan angkatan 2019 memiliki beban paling sedikit 62.5 kredit SKEM.
- (3) Untuk Mahasiswa RPL memiliki beban paling sedikit 25 kredit SKEM dan berlaku mulai angkatan 2021.
- (4) Penilaian SKEM terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 - a. kompetisi, wirausaha dan magang;
 - b. organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. internasionalisasi, *summit* dan rekognisi.

Pasal 17

- (1) Evaluasi SKEM dilakukan tiap semester dimana hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai huruf dan nilai numerik.
- (2) Hasil evaluasi SKEM dapat diketahui oleh Mahasiswa.
- (3) Skala pengukuran hasil evaluasi SKEM dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Numerik
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2

Pasal 18

- (1) Ukuran pencapaian SKEM Mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi SKEM yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi SKEM} = \frac{(\sum_{i=1}^n K_i \times N_i) + (\sum_{j=1}^n K_j \times N_j) + (\sum_{k=1}^n K_k \times N_k) + (\sum_{l=1}^n K_l \times N_l)}{(\sum K_{i,j,k,l})}$$

Dengan :

N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing aktivitas

- K : besar SKEM masing-masing aktifitas
- n : jumlah kegiatan yang diambil
- i : bagian kompetisi dan wirausaha
- j : bagian organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat
- k : bagian pengabdian kepada masyarakat
- l : bagian internasionalisasi dan summit

- (2) Indeks Prestasi SKEM kumulatif merupakan prasyarat untuk mengikuti yudisium kelulusan Mahasiswa.
- (3) Prasyarat untuk mengikuti yudisium dimaksud pada ayat (2) adalah Mahasiswa harus memperoleh Indeks Prestasi SKEM kumulatif minimal 2.1 dan 2 bagian.
- (4) Nilai/besar kredit SKEM dihitung dengan menggunakan kriteria yang telah disusun dalam buku petunjuk teknis (juknis) perhitungan SKEM yang di sahkan oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (5) Predikat Indeks Prestasi SKEM semester dan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimasukkan dalam SKPI, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. cukup apabila $2.1 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 3.0$;
 - b. baik apabila $3.1 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 3.5$;
 - c. baik sekali apabila $3.6 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 4.0$; dan
 - d. istimewa apabila $3.6 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 4.0$ dengan nilai IP SKEM untuk semua Bagian ≥ 3.5 .

Pasal 19

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa pada Kegiatan Kompetisi, Kewirausahaan dan Magang dibuktikan dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Besaran kredit SKEM untuk Kegiatan Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau berdasarkan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. skala;
 - c. bidang ilmu; dan
 - d. level.
- (3) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan medali/ juara yang diperoleh dalam kegiatan tersebut.
- (4) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kewirausahaan ditinjau berdasarkan:
 - a. peran;
 - b. jumlah pelaku;
 - c. badan hukum;
 - d. rentang waktu; dan
 - e. bidang ilmu.
- (5) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan besar kecilnya omzet dalam kegiatan tersebut
- (6) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Magang ditinjau berdasarkan:
 - a. institusi magang;
 - b. skala;
 - c. rentang waktu; dan
 - d. bidang ilmu.

- (7) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai berdasarkan kompetensi/sertifikasi dalam kegiatan tersebut.

Pasal 20

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa pada bagian organisasi, kepemimpinan dan minat bakat dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk organisasi ditinjau berdasarkan:
 - a. skala; dan
 - b. rentang waktu pelaksanaan.
- (3) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan ditinjau berdasarkan:
 - a. skala;
 - b. posisi; dan
 - c. rentang waktu pelaksanaan.
- (4) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (LKMW) ditinjau berdasarkan:
 - a. pra tingkat dasar;
 - b. tingkat dasar;
 - c. tingkat menengah; dan
 - d. tingkat lanjut.
- (5) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan peran dalam kegiatan tersebut.

Pasal 21

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa pada bagian pengabdian masyarakat dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau berdasarkan:
 - a. peran;
 - b. jumlah pelaksana; dan
 - c. rentang waktu pelaksanaan.
- (3) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan masyarakat terdampak dalam kegiatan tersebut.

Pasal 22

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa pada bagian internasionalisasi, *summit* dan rekognisi dibuktikan dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besaran kredit SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau berdasarkan:
 - a. pelaksanaan;
 - b. skala/tingkat;
 - c. keterkaitan dengan bidang ilmu; dan
 - d. waktu pelaksanaan.

- (3) Nilai SKEM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan peran Mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

BAB V MEKANISME VERIFIKASI

Pasal 23

- (1) Yang berhak memberikan verifikasi kegiatan portofolio Mahasiswa adalah:
- a. Dosen wali;
 - b. Dosen Pembina/pengurus Ormawa ITS;
 - c. Kepala Departemen untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Departemen/unit di bawahnya;
 - d. Dekan/Wakil Dekan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh fakultas;
 - e. Direktur Kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan (Kompetisi, Magang, Wirausaha dan Abdimas lainnya) yang dilaksanakan oleh direktorat/unit di bawahnya;
 - f. Direktur yang menangani urusan internasional untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat internasional dan kegiatan internasionalisasi dan *summit*; dan
 - g. Direktorat yang menangani urusan pengabdian masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Bukti atau dokumen pendukung kegiatan SKEM harus diunggah di *myITS StudentConnect* paling lambat satu tahun terhitung sejak selesai kegiatan oleh Mahasiswa.
- (3) Dalam hal bukti atau dokumen pendukung kegiatan SKEM melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Setelah mengunggah dokumen di portofolio, akan dilakukan proses verifikasi oleh para verifikator yang disebut pada ayat (1).
- (5) Setelah proses sebagaimana disebutkan di ayat (4), Mahasiswa dapat memilih dan mengusulkan beberapa kegiatan tersebut di atas menjadi kegiatan SKEM.
- (6) Dosen wali melakukan perwalian SKEM di awal semester untuk menentukan rencana kegiatan kemahasiswaan yang akan dilakukan pada semester tersebut dan diklaim sebagai kegiatan SKEM agar dapat memenuhi persyaratan.
- (7) Dosen wali mempunyai kewajiban agar anak wali tidak mengambil beban kredit SKEM yang bisa berpotensi mengganggu kegiatan akademik yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan Per Semester SKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Indeks Prestasi Semester SKEM paling sedikit 2.1, kredit SKEM paling sedikit 12.5 dan paling sedikit 2 bagian kegiatan.
- (9) Dosen wali mempunyai kewajiban untuk memantau perkembangan IP SKEM anak wali agar tidak dibawah 2.1 dan apabila pada semester berjalan IP SKEM berada dibawah 2.1 maka dosen wali wajib mengingatkan Mahasiswa yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan ini pada semester berikutnya.
- (10) Dalam hal kegiatan yang digunakan untuk SKEM, Mahasiswa wajib memiliki kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (mulai angkatan 2020) dan Olahraga (mulai angkatan 2021) selama menempuh kuliah di ITS.

BAB VI
PENYETARAAN SKEM PADA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) MBKM

Pasal 24

- (1) Pada kegiatan kemahasiswaan yang masuk dalam kategori kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), selain pengakuan SKEM juga bisa dikonversi menjadi SKS akademik.
- (2) Dalam hal penyetaraan SKEM pada SKS di kegiatan MBKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari unit penanggung jawab kegiatan MBKM tingkat institut sebagai berikut:
 1. direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan;
 2. direktorat yang menangani urusan pengabdian masyarakat;
 3. direktorat yang menangani urusan internasional;
 4. direktorat yang menangani urusan pendidikan; dan
 5. direktorat yang menangani urusan pengembangan akademik.
 - b. mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing dan Komite Pertimbangan Akademik (KPA)/*Liaison Officer* (LO) di Departemen;
 - c. telah memenuhi persyaratan paling sedikit kelulusan SKEM setiap semester;
 - d. jumlah SKS konversi paling banyak belum tercapai; dan
 - e. durasi pelaksanaan kegiatan ≥ 3 (tiga) bulan.
- (3) Adapun perhitungan penyetaraan SKEM pada SKS MBKM dapat dituliskan sebagai berikut:

Konversi Bobot SKEM

$$= (\text{Bobot SKEM maks}) - ((\text{Jumlah sks yang disetujui} / \text{Jumlah sks maks yg dikonversi}) \times \text{Bobot SKEM maks})$$

- (4) Penyetaraan bobot SKEM menjadi SKS MBKM dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut:

SKS MBKM penyetaraan

$$= \left(\frac{\text{Konversi Bobot SKEM}}{\text{Bobot SKEM maksimum}} \right) \times \text{Jumlah sks maks yang dikonversi}$$

- (5) Bobot SKEM paling banyak untuk masing-masing kegiatan MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
SANKSI PEMBATALAN SKEM di Kegiatan MBKM

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang berhenti secara mendadak di kegiatan MBKM tanpa alasan yang jelas, diberikan sanksi.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi berat, sedang dan ringan.
- (3) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (2) berupa:
 - a. Sanksi ringan yaitu membatalkan beberapa bagian perolehan SKEM pada semester berjalan.
 - b. Sanksi sedang yaitu membatalkan perolehan SKEM 1 semester.
 - c. Sanksi berat yaitu membatalkan SKEM selama setahun.

- (4) Penentuan sanksi yang dimaksud pada ayat (2) setelah melalui rapat Tim Penanganan Perkara (TPP) yang dibentuk oleh direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan.
- (5) Anggota TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan, Dekan, Kepala Departemen, dan Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) Departemen terkait, serta pimpinan unit terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Mahasiswa sebelum angkatan tahun akademik 2018/2019 menggunakan sistem penilaian SKEM lama.
- (2) Mahasiswa sebelum angkatan tahun akademik 2018/2019 tidak dikenai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Sistem konversi seperti yang dimaksud pada ayat (1), dikoordinasi oleh direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mengikat bagi Mahasiswa mulai angkatan tahun akademik 2018 dan angkatan sesudahnya sebagai persyaratan mengikuti yudisium.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG SATUAN KEGIATAN EKSTRA
KURIKULER MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

KEGIATAN MBKM DENGAN PENANGGUNG JAWAB DITMAWA
Bobot SKEM maksimum untuk masing-masing kegiatan MBKM

➤ **Kompetisi**

A. Definisi

- Kompetisi yang bisa disetarakan ke 20 SKS program MBKM adalah kegiatan yang memiliki durasi ≥ 6 bulan

B. Formula dan Tahapan penyetaraan

- Identifikasi kategori Kompetisi untuk melihat nilai maks skem berdasarkan Jumlah Peserta (Individu dan Beregu), Skala (Institut/regional, Nasional, dan Internasional), Bidang Ilmu (Tidak berhubungan dan Berhubungan) dan level (Kompetisi non Kemdikbud, Kompetisi Kemdikbud < 3 bulan, Kompetisi Kemdikbud > 3 bulan)
- Identifikasi jumlah sks yang disetujui dikonversi departemen dan jumlah SKS maksimal yang dikonversi.
- Perhitungan dengan rumus yang tertera didalam juknis SKEM.

C. Contoh kasus

Sekelompok mahasiswa mendapatkan medali perak Poster PKMM yang tidak berhubungan dengan bidang ilmu namun hanya dikonversi 6 sks.

Adapun perhitungan skem sebagai berikut:

$$36 - ((6/20) \times 36) \text{ skem} = 25 \text{ skem}$$

Sehingga mahasiswa ikut PKM dengan durasi > 3 bulan dapat mengkonversi:

- o 6 SKS
- o 25 skem setara dengan 14 SKS MBKM

➤ **Magang**

A. Definisi

- Kompetisi yang bisa disetarakan ke 20 SKS program MBKM adalah kegiatan yang memiliki durasi ≥ 6 bulan

B. Formula dan Tahapan penyetaraan

- Identifikasi kategori magang untuk melihat nilai maks skem berdasarkan lokasi magang
- Identifikasi jumlah sks yang disetujui dikonversi departemen dan jumlah SKS maksimal yang dikonversi.
- Perhitungan dengan rumus yang tertera didalam juknis SKEM.

C. Contoh kasus

Magang selama 6 bulan dengan kategori 2, namun hanya dikonversi 10 sks.

Adapun perhitungan skem sebagai berikut:

$$36 - ((10/20) \times 36) \text{ skem} = 18 \text{ skem.}$$

Sehingga mahasiswa magang 6 bulan dapat mengkonversi

- o 10 sks
- o 18 skem setara dengan 10 SKS MBKM

➤ **Wirausaha**

A. Definisi

- Wirausaha yang bisa disetarakan ke 20 SKS program MBKM adalah kegiatan yang memiliki duress ≥ 12 bulan

B. Formula dan Tahapan penyetaraan

- Identifikasi kategori Wirausaha untuk melihat nilai maks skem berdasarkan Kegiatan Wirausaha yang dijalankan
- Identifikasi jumlah sks yang disetujui dikonversi departemen dan jumlah SKS maksimal yang dikonversi.
- Perhitungan dengan rumus yang tertera didalam juknis SKEM.

C. Contoh kasus

Mahasiswa Program Studi Teknik Fisika memiliki usaha konsultan bidang Teknologi dalam bentuk CV yang berdiri sejak 2020 dan memiliki omzet 100 juta per tahun, Maka perhitungan SKEMnya:

Nilai = Peran Pimpinan dan Pemilik (3) * Badan Hukum CV (2) * Rentang Waktu > 1 tahun (3) * Bidang Ilmu berhubungan (2) = 36 SKEM

Adapun

$$36 - ((10/20) \times 36) \text{ skem} = 18 \text{ skem.}$$

Sehingga mahasiswa yang melakukan kegiatan wirausaha selama 12 bulan dapat mengkonversi

- o 10 sks
- o 18 skem setara dengan 10 SKS MBKM

➤ **Kampus Mengajar (Pengabdian Masyarakat)**

A. Definisi

- Berupa kegiatan Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan (misal program Kampus Mengajar Kemdikbud).

B. Formula dan Tahapan penyetaraan

- berdasarkan (i) Peran, (ii) Pelaksanaan, (iii) Rentang waktu dan (iv) Penyelenggara
- Identifikasi jumlah sks yang disetujui dikonversi departemen dan jumlah SKS maksimal yang dikonversi.
- Perhitungan dengan rumus yang tertera didalam juknis SKEM.

C. Contoh kasus

Mahasiswa lolos program Kampus Mengajar Kemdikbud dan aktif selama durasi pelaksanaan 6 bulan di SD X dengan jumlah murid 125 siswa. Program Kampus Mengajar dapat dikonversi menjasi 20 SKS Mata Kuliah.

Perhitungan skem:

Nilai SKEM = Peran sebagai Ketua (2) * Pelaksanaan Kelompok (2) * Rentang waktu sd 6 bulan (3) * Penyelenggara Kemdikbud (3) = 36 SKEM

Sehingga mahasiswa ikut Program Kampus Mengajar dengan durasi > 3 bulan dapat mengkonversi SKS dan SKEM. Jika mahasiswa tersebut disetujui 6 SKS Mata Kuliah, maka

$$\text{Konversi SKEM} = 36 \text{ SKEM} - (6/20) * 36 \text{ SKEM} = 25,2 \text{ SKEM}$$

Sehingga mahasiswa Kampus mengajar 6 bulan dapat mengkonversi

- 6 sks
- 25 skem setara dengan 14 SKS MBKM